

ANALISIS AKAD *IJARAH ALA AL-'AMAL* DALAM PRAKTIK JASA INAI DI KABUPATEN PIDIE

Siti Sonya Nadzilla¹, Fahmi Makraja², Raihan Putri³, Rian Rahmad⁴
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta¹²³
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh⁴
Email: sonyanadzilla99@gmail.com, fahmimakraja@gmail.com,
raihanputri0598@gmail.com, rianrahmad366@gmail.com

Abstrak

Tradisi "malam boh gaca" dalam pernikahan di Aceh kini mengalami perubahan dengan hadirnya jasa pasang inai yang lebih praktis. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penyewaan jasa inai di Kabupaten Pidie dari perspektif akad Ijarah 'ala al-'amaal, terutama mengenai potensi permasalahan dalam perjanjian antara penyedia jasa dan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan jasa inai sering kali menghadapi pelanggaran kesepakatan, seperti perubahan motif dan keterlambatan pembayaran, yang menyebabkan kerugian bagi penyedia jasa. Berdasarkan analisis Fiqh Muamalah, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing guna menghindari perselisihan dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam akad ijarah ini.

Kata Kunci: *Ijarah 'ala al-'amaal, Sewa jasa inai, Fiqh Muamalah*

Abstract

The tradition of 'malam boh gaca' in weddings in Aceh is now experiencing changes with the presence of more practical inai installation services. This study aims to analyse the practice of renting inai services in Pidie Regency from the perspective of the Ijarah 'ala al-'amaal contract, especially regarding potential problems in the agreement between service providers and consumers. The research method used is normative empirical with a qualitative approach, involving interviews, observation, and literature study. The results show that the practice of renting inai services often faces violations of the agreement, such as changes in motives and late payments, which cause losses to the service provider. Based on the analysis of Fiqh Muamalah, it is important for both parties to understand their respective rights and obligations to avoid disputes and ensure compliance with sharia principles in this ijarah contract.

Keywords: *Ijarah 'ala al-'amaal, Henna service rental, Fiqh Muamalah*

A. Pendahuluan

Salah satu tradisi khas Aceh menjelang acara pernikahan adalah "malam boh gaca" yaitu proses menumbuk daun pacar dan mengaplikasikannya pada kuku tangan dan kaki mempelai. Tradisi inai ini banyak ditemukan di daerah lain tetapi

dengan nama yang berbeda, seperti di daerah Minangkabau yang disebut Malam Bainai juga terdapat di suku bugis yang disebut Mapaci.¹

Pernikahan yang dilakukan dengan mengusung adat atau budaya daerah tertentu merupakan sebuah fenomena yang hingga saat ini masih dipertahankan oleh masyarakat di Indonesia. Sebut saja pernikahan dengan adat Jawa, Betawi, Minang, Batak, Sumbawa dan lain sebagainya. Perbedaan yang ada dalam setiap adat perkawinan di Indonesia merupakan aset budaya yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itulah Indonesia patut bangga dan melestarikan adat budaya perkawinan setiap suku bangsa. Dulu, adat penggunaan hiasan inai di punggung tangan calon mempelai wanita dikenal di Negara India ketimbang di Indonesia. Tetapi saat ini banyak sekali adat pernikahan di Indonesia menyisipkan prosesi inai day bagi calon mempelai wanita sebelum hari H pernikahan. Sejak kapan dan siapa yang memulainya hingga saat ini masih menjadi pertanyaan tanpa jawaban bagi banyak kaum wanita khususnya. Keindahan motif dan warna inai-lah yang menjadi sorotan bahkan menjadi pilihan bagi calon mempelai wanita dalam penggunaan inai tersebut.²

Seiring dengan perkembangan zaman, cara manusia untuk berusaha dan memenuhi kebutuhan menjadi semakin mudah, termasuk dalam hal mencari jasa pasang inai. Proses penggunaan inai kini telah berubah menjadi lebih praktis, sehingga semakin banyak orang yang tertarik menggunakan jasa tersebut. Akibatnya, banyak usaha yang menyediakan jasa pemasangan inai dengan peralatan dan bahan yang lebih praktis, tidak lagi menggunakan daun pacar yang harus ditumbuk secara manual. Inai yang digunakan saat ini sudah siap pakai, sehingga pemasangan menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudahan ini mendorong banyak calon pengantin untuk mencari penyedia jasa pemasangan inai untuk acara pernikahan mereka.

Saat ini, penyedia jasa inai untuk acara pernikahan sangat mudah ditemukan. Konsumen memiliki banyak pilihan motif, mulai dari motif penuh, motif sederhana, hingga motif lainnya, dengan harga yang dapat disesuaikan dengan keinginan mereka. Penyedia jasa inai biasanya menentukan harga berdasarkan motif yang dipilih oleh konsumen dan juga memberikan saran mengenai pilihan motif dan warna yang paling sesuai. Untuk memudahkan transaksi, kedua belah pihak biasanya melakukan negosiasi terkait harga, waktu pemasangan, dan pelunasan pembayaran, serta menyepakati perjanjian yang mengikat.

Dari sudut pandang Fiqh Muamalah, masalah pada penyedia jasa inai dikategorikan dalam akad ijarah, Ijarah adalah pemindahan manfaat barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah, tanpa mengalihkan hak kepemilikan barang. Terdapat dua jenis ijarah yang umum dilakukan, yaitu sewa-

¹ Reddy Suzayzt, "Mengenal Tradisi Boh Gaca Yang Dijalani Calon Pengantin Wanita Di Aceh," Era.id, 2023, <https://era.id/culture/141180/mengenal-tradisi-boh-gaca>.

² Devy Putri Kussanti, "The Representation of Henna in the Hands of the Prospective Bride in Traditional Wedding" 2, no. 3 (2022): 1367–78.

menyewa barang (*ijarah al manfa'ah*) dan sewa-menyewa jasa atau pekerjaan (*ijarah al 'amal*).³

Ijarah 'ala al-'amaal, yakni sewa-menyewa yang objeknya adalah manfaat dari suatu jasa.⁴ Dalam Islam, pihak yang menyewakan disebut *mu'ajjir*, penyewa disebut *musta'jir*, dan imbalan yang diterima disebut *ujrah*.⁵ Agar tidak terjadi perselisihan atau kerugian, manfaat dari objek *ijarah* harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Islam juga menganjurkan agar perjanjian sewa-menyewa dijalankan dengan memperhatikan ketentuan yang adil untuk kedua belah pihak. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah, transaksi *Al-Ijarah ala al-'Amal* harus didasari oleh kesepakatan bersama, dengan harga dan manfaat yang jelas serta seimbang bagi konsumen.⁶

Dalam praktik penyewaan jasa inai di Kabupaten Pidie, sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat antara penyedia jasa dan konsumen. Misalnya, konsumen sering kali tidak memenuhi kewajibannya, seperti membayar tepat waktu atau mematuhi waktu dan motif yang telah disepakati. Perubahan motif inai yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dapat menyebabkan kerugian bagi penyedia jasa, baik dari segi waktu maupun bahan yang digunakan. Fenomena ini mengindikasikan ketidakseimbangan dan potensi kerugian dalam akad *Al-Ijarah ala al-'Amal*, yang seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis praktik penyewaan jasa inai dari perspektif akad tersebut.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan normatif empiris, yaitu menggabungkan antara hukum normatif dengan implementasi yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif untuk memahami kondisi yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Data dikumpulkan melalui sumber data primer (observasi langsung dan wawancara dengan penyedia jasa inai) dan sumber data sekunder (penelitian pustaka). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep *Al-Ijarah ala al-'Amal*

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah, yang juga dikenal sebagai sewa menyewa, berasal dari kata "al-ajru" yang berarti "ganti" dalam bahasa. Menurut istilah syara', *ijarah* adalah akad untuk memperoleh manfaat dengan memberikan penggantian. Dalam konteks lain, *ijarah* merupakan kontrak yang melibatkan penukaran manfaat dengan imbalan tertentu.

³ Musyaffa Rafiqie, "Konsep *Ijarah Ala Al-'Amal* Dalam Penetapan *Ujrah Buruh Tani Cabai* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Aghnina: Journal Of Islamic Economic Law* Vol. 1 No. (2024), <https://E-Journal.Stai-Almaliki.Ac.Id/Index.Php/Hes/Article/View/65/44>.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010).

⁵ Hairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media pratama, 2007).

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

Pihak yang menyewakan disebut mu'ajjir, sedangkan penyewa disebut musta'jir, dan barang atau jasa yang disewakan disebut ma'jur. Imbalan yang diberikan sebagai kompensasi disebut ajr atau ujah.⁸ Ijarah adalah salah satu bentuk muamalah yang digunakan dalam berbagai kebutuhan hidup seperti sewa menyewa, kontrak, atau penjualan jasa.⁹

Ijarah adalah transaksi yang melibatkan manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu, di mana objek transaksi berupa manfaat atau jasa dari suatu benda. Jasa merujuk pada setiap tindakan yang ditawarkan oleh suatu pihak, yang tidak berwujud secara fisik dan tidak menyebabkan kepemilikan atas sesuatu. Produksi jasa dapat berhubungan dengan produksi fisik atau tidak. Dalam dunia perbankan Syariah, akad ijarah menjadi salah satu akad yang sering dilakukan oleh pihak yang menjalankan akad dalam hal sewa menyewa jasa,¹⁰ setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain bersifat tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan atas suatu barang. Ijarah merupakan suatu model akad dalam perbankan syariah yang berfungsi untuk memindahkan hak guna atas suatu barang atau jasa dengan memberikan imbalan atau upah sewa.¹¹

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Ijarah bi al-manfa'ah adalah perjanjian di mana manfaat dari suatu benda disewakan tanpa mengurangi nilai benda tersebut. Kepemilikan tetap pada pemilik, sementara penyewa hanya mendapatkan manfaat dan wajib memberikan bayaran. Ijarah al 'amal adalah akad yang mengikat antara penyewa dan pemilik jasa dengan kesepakatan atas imbalan yang telah ditetapkan, menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

Salah satu dasar hukum ijarah terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashas ayat 26 Allah SWT berfirman:

قَالَ لَوْ لَمْ يَأْتِ اسْتَأْذِنَةٌ إِنْ خَيْرٍ مِّنْ اسْتَأْذِنَتْ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan mempekerjakan seseorang yang memiliki kebaikan, yaitu orang yang kuat, dapat dipercaya, dan tidak berkhianat, karena hal ini menguntungkan kedua belah pihak.¹²

Ijarah 'ala al-'amaal merupakan suatu jenis ijarah yang menjadikan jasa atau pekerjaan sebagai objek utama dalam akad tersebut. Contoh-contohnya meliputi pembangunan gedung, menjahit pakaian, atau pekerjaan lain yang

⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016).

⁹ Devianita Devianita, “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah,” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2021): 43–55, <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>.

¹⁰ Fahmi Makraja, “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 15, No. 2 (2023): 87–98, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/muamalat/index>

¹¹ Fahmi Makraja, “Analisis Penerapan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Pada Bank Syariah Indonesia” *IJISS Indonesian Journal of Islamic and Social Science* 1, no. 2 (2023): 93–108, <https://ejournal.iai-almuslimaceh.ac.id/index.php/IJISS/article/view/11>

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2013).

melibatkan tenaga manusia. Para ulama fiqh menyatakan bahwa *Ijarah 'ala al-'amaal* cocok diterapkan pada berbagai jenis pekerjaan, di mana pekerjaan dan hasilnya menjadi objek dari akad tersebut.¹³

Pada akad ini, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara pekerjaan yang dilakukan dan upah yang diberikan sebagai imbalannya.¹⁴ Oleh karena itu, pembahasan terkait ijarah ini lebih banyak menyoroti aspek yang berhubungan dengan pekerjaan atau buruh (ajir), serta bagaimana upah tersebut disepakati dan diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.¹⁵

b. Rukun dan Syarat *Ijarah 'ala al-'amaal*

Rukun dan Syarat Ijarah adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Mu'jir atau musta'jir (orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah).
- 2) Sighat ijab qabul antara mu'jir atau musta'jir.
- 3) Diketahui jumlah upahnya (Ujrah)
- 4) Barang yang akan disewakan atau sesuatu
- 5) Barang atau jasa dalam sewa-menyewa dan upah-mengupah harus bermanfaat, dapat diserahkan, diperbolehkan menurut syariat, dan tetap utuh hingga akhir masa sewa sesuai kesepakatan.

Rukun dan syarat ijarah ini harus dipenuhi agar akad sewa-menyewa atau upah-mengupah menjadi sah dan sesuai dengan ketentuan syariat.

2. Praktik Sewa Menyewa Jasa Inai di Kabupaten Pidie

Inai, sebagai sebuah seni, memiliki makna yang kaya dari fungsi tradisional hingga menjadi tren fashion saat ini. Dulu, inai sering digunakan untuk menghias tubuh sebagai bagian dari tradisi budaya, dan dalam prosesi pernikahan tradisional di Indonesia, seperti di Aceh, inai digunakan dalam ritual "*malam boh gaca*" untuk menghias kuku, tangan, dan kaki calon pengantin wanita. Tradisi ini melambangkan istri sebagai pelipur lara dan hiasan rumah tangga. Seiring waktu, manusia mengembangkan kreativitas dan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga banyak yang menawarkan jasa inai sebagai layanan yang diperlukan masyarakat.

Navisa Henna adalah salah satu penyedia jasa inai yang sudah memulai usahanya sejak tahun 2018 yang berlatar di desa Pulo Pisang Kabupaten Pidie, Navisa Henna memudahkan konsumen dalam menyewa jasa inai dengan menyediakan informasi tentang harga, waktu sewa, dan motif yang diinginkan. Konsumen dapat menghubungi Navisa Henna melalui Instagram, telepon, atau datang langsung ke lokasi. Sebelum perjanjian, Navisa Henna menjelaskan sistem penyewaan kepada konsumen, termasuk tarif motif yang dipilih. Biasanya, konsumen memberikan panjar pada awal perjanjian sebagai tanda jadi.¹⁷

¹³ Harun, *Fiqh Muamalah*.

¹⁴ Ahmad Fauzi, "The Wage System (Ijarah) In Islam: A Comparative Perspective of the Scholars," *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 31–35.

¹⁵ Dian Safitry and Safira Wulandari, "Analisis Risiko Akad Ijarah 'Ala Al - Manfa ' Ah Alat Hiking Dan Camping Pada Persewaan Di Melirang Mountain" 2, no. 1 (2024): 227–37.

¹⁶ Mawar Jannati Al Fasiri, "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah," *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236, <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.

¹⁷ Navisa, Penyedia Jasa Inai, Wawancara dengan Penulis, 2024

Penyedia jasa inai lainnya, seperti Usrah Inai Aceh yang berdiri sejak 2020 di Gampong Keramat Kota Sigli, memiliki sistem serupa.¹⁸ Mutia Inai, yang berkecimpung sejak 2020, juga menghadapi masalah serupa terkait ketidakpatuhan konsumen pada perjanjian yang telah disepakati. Hal yang sama dialami oleh Rizka Henna Pidie di Gampong Tanjong Krueng Kecamatan Pidie, yang telah lama beroperasi.¹⁹ Masing-masing penyedia ini menetapkan ketentuan seperti tarif motif, waktu sewa, dan permintaan warna inai yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak.

Berikut adalah ketentuan untuk penyewaan jasa inai di Pidie:

- a. Memilih dan menyepakati warna inai yang akan digunakan.
- b. Memilih motif yang diinginkan dan mengukirnya pada waktu yang telah disepakati.
- c. Harga motif sesuai dengan yang telah disepakati.
- d. Menentukan waktu pemakaian jasa inai, termasuk hari, tanggal, bulan, dan jam.
- e. Kostumer wajib membayar panjar sebagai tanda jadi sewa.
- f. Biaya tambahan berlaku untuk motif atau paket yang melebihi kesepakatan.
- g. Pembayaran jasa inai dilakukan setelah pekerjaan selesai.
- h. Panjar hangus jika kostumer membatalkan perjanjian.

Masalah utama dalam sewa menyewa jasa inai terjadi ketika ketentuan perjanjian tidak dipatuhi. Jika warna inai tidak sesuai dengan kulit, penyedia jasa tidak bertanggung jawab karena mereka biasanya memberikan rekomendasi warna. Selain itu, konsumen sering memilih motif yang berbeda dari kesepakatan awal, menyebabkan biaya tambahan yang harus dibayar. Keterlambatan dalam mematuhi waktu yang disepakati juga sering menjadi masalah, menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan penyedia jasa.

Panjar yang dibayar di awal perjanjian akan hangus jika konsumen membatalkan perjanjian, menyebabkan kerugian bagi penyedia jasa karena mereka tidak dapat mengambil pekerjaan lain pada waktu tersebut. Permasalahan ini sering terjadi, dengan konsumen meminta kembali panjar meski sudah disepakati bahwa panjar tidak dapat dikembalikan. Selain itu, pembayaran setelah pekerjaan selesai sering kali terlambat atau tidak dilakukan sama sekali, menunjukkan kurangnya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajiban mereka.

3. Analisis Penggunaan Jasa Inai Tinjauan *ijarah al 'amal*

Pengupahan dalam Islam dikenal dengan sebutan *ijarah 'ala al-amal*, *ijarah 'ala al-amal* adalah sewa-menyewa baik yang bersifat pekerjaan maupun jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperbolehkan oleh syara' dengan adanya imbalan berupa upah. Dalam hal ini pihak pekerja mampu memberikan jasanya kepada pihak yang dianggap membutuhkan jasa dari pihak lain atau pengguna jasa dengan menerima sejumlah upah karena telah melakukan pekerjaan. Dengan begitu, maka timbullah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, yaitu pihak pekerja dengan pihak pemberi pekerjaan

¹⁸ Usrah, Penyedia Jasa Inai, Wawancara dengan Penulis, 2024

¹⁹ Rizkia, Penyedia Jasa Inai, Wawancara dengan Penulis, 2024

(pengusaha). Akad ijarah 'ala al-amal merupakan suatu imbalan yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan yang telah diselesaikannya, lalu upah wajib diberikan oleh pengusaha kepada para pekerja dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perjanjian awal. Islam telah menempatkan harta sebagai bentuk yang seharusnya menghasilkan kemanfaatan sendiri yang mampu dirasakan oleh masyarakat. Seperti menyewakan harta sehingga mampu diformulasikan ke arah yang lebih berguna dan bermanfaat seperti dikerjakan sendiri atau menyewa tenaga pekerja lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Perkembangan ekonomi, khususnya dalam ekonomi Islam, tidak lepas dari nilai-nilai syariah, aqidah, dan akhlak.

Konsep ijarah, yang merupakan bagian dari fiqh muamalah, melibatkan pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa tanpa memindahkan kepemilikan barang tersebut. Dalam penyewaan jasa inai, barang yang disewakan adalah barang habis pakai yang hanya digunakan sekali dan tidak dapat dikembalikan. Risiko dalam akad *Ijarah 'ala al-'amaal*, yang berlaku untuk benda bergerak maupun tidak bergerak, harus ditanggung oleh pihak penyewa sesuai kesepakatan. Namun, seringkali konsumen tidak memenuhi tanggung jawabnya, seperti dalam hal pemilihan motif yang tidak sesuai kesepakatan atau keterlambatan pembayaran.

Dalam menjalankan suatu usaha penyesuaian tingkat upah yang diberikan juga sangat penting diperhatikan oleh setiap pemilik usaha, dikarenakan upah sangat berpengaruh dengan kinerja pihak pekerja. Upah memegang peranan penting dan juga merupakan ciri khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum. Upah juga merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pengusaha memahami dan mewujudkan karakter sosial mereka, karena permasalahan upah pada dasarnya merupakan permasalahan yang berkaitan dengan penghargaan dan wujud tolong menolong antara satu manusia dengan manusia yang lain.²⁰

Islam mendorong penyelesaian perselisihan secara damai, melalui sulhu, tahkim, atau al-qadha, untuk menghindari mudharat dan mempererat hubungan antar pihak. Banyak perselisihan dan masalah antar manusia sering kali berkaitan erat dengan ganti rugi, yang dapat muncul baik secara sengaja maupun tidak sengaja.²¹

Ganti rugi dalam hukum Islam, menurut Fatwa DSN-MUI, harus sesuai dengan kerugian riil dan hanya berlaku untuk akad yang menimbulkan utang piutang. Dalam praktik penyewaan jasa inai di Kabupaten Pidie, sering terjadi pelanggaran dari konsumen terkait waktu, motif, dan pembayaran, yang menyebabkan kerugian bagi penyedia jasa. Konsumen diharapkan

²⁰ Zakia Auliani, "ANALYSIS OF THE WAGE SYSTEM FOR BILI DROE BAG WEAVING CRAFTSMEN IN THE PERSPECTIVE OF IJARAH 'ALA AL-AMAL CONTRACT" 3, no. 2 (2019): 73–101.

²¹ Ilham Abadi Prawira, "Kompensasi Ganti Rugi Bunga Dalam Perspektif Hukum Islam" 11, no. 1 (2022): 21–44, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2632/1833>.

mempertanggungjawabkan kerugian sesuai kesepakatan awal, dan penyedia jasa inai harus mengelola risiko dan ganti rugi secara adil untuk menghindari perselisihan lebih lanjut.

Untuk memperbaiki sistem penyewaan jasa inai di Kabupaten Pidie dan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, perlu adanya penegasan dan penerapan ketentuan yang lebih tegas dalam perjanjian. Penyedia jasa harus memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan, termasuk risiko dan tanggung jawab, dijelaskan secara jelas dan rinci dalam kontrak. Konsumen juga perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban mereka dan konsekuensi dari pelanggaran perjanjian. Dengan implementasi ketentuan yang konsisten dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan perselisihan dapat diminimalkan, dan kerugian dapat dikelola dengan lebih baik. Penyedia jasa inai dan konsumen harus bekerja sama untuk menjaga kepatuhan terhadap kesepakatan, memastikan keadilan dan keberlangsungan dalam transaksi sewa-menyewa jasa inai.

D. Penutup

Tradisi inai menjelang pernikahan, terutama di Aceh, telah mengalami perubahan dari proses tradisional ke cara yang lebih praktis seiring perkembangan zaman. Meskipun praktik ini masih banyak diminati, terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaan perjanjian antara penyedia jasa inai dan konsumen, terutama terkait pemenuhan kewajiban konsumen. Dari perspektif Fiqh Muamalah, masalah ini termasuk dalam akad ijarah, khususnya ijarah al-‘amal, di mana manfaat jasa disewakan tanpa mengalihkan kepemilikan barang. Penting untuk memiliki kesepakatan yang jelas dan adil dalam perjanjian guna menghindari perselisihan, serta pemahaman yang lebih baik oleh kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian, praktik sewa-menyewa jasa inai dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi Prawira, Ilham. “Kompensasi Ganti Rugi Bunga Dalam Perspektif Hukum Islam” 11, no. 1 (2022): 21–44. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/2632/1833>.
- Ahmad Fauzi. “The Wage System (Ijarah) In Islam: A Comparative Perspective of the Scholars.” *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 31–35.
- Auliani, Zakia. “Analysis Of The Wage System For Bili Droe Bag Weaving Craftsmen In The Perspective Of Ijarah ‘Ala Al-Amal Contract” 3, No. 2 (2019): 73–101.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wasith Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Devianita, Devianita. “Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah.” *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, no. 1 (2021): 43–55. <https://doi.org/10.54045/mutawazin.v2i1.236>.
- Devy Putri Kussanti. “The Representation of Henna in the Hands of the Prospective Bride in Traditional Wedding” 2, no. 3 (2022): 1367–78.
- Fasiri, Mawar Jannati Al. “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah.” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.446>.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media pratama, 2007.
- Makraja, Fahmi. “Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Penerapannya Pada Produk Perbankan Syariah” 15, No. 2 (2023): 87–98.
- Makraja, Fahmi. “Analisis Penerapan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Pada Bank Syariah Indonesia” 1, No. 2 (2023): 93–108.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Pasaribu, Hairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rafiqie, Musyaffa. “Konsep Ijarah Ala Al-‘Amal Dalam Penetapan Ujrah Buruh Tani Cabai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Aghnina: Journal Of Islamic Economic Law* Vol. 1 No. (2024). <https://E-Journal.Stai-Almaliki.Ac.Id/Index.Php/Hes/Article/View/65/44>.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Safitry, Dian, and Safira Wulandari. “Analisis Risiko Akad Ijarah ‘ Ala Al - Manfa ‘ Ah Alat Hiking Dan Camping Pada Persewaan Di Melirang Mountain” 2, no. 1 (2024): 227–37.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suzayzt, Reddy. “Mengenal Tradisi Boh Gaca Yang Dijalani Calon Pengantin Wanita Di Aceh.” Era.id, 2023. <https://era.id/culture/141180/mengenal-tradisi-boh-gaca>.